



P U T U S A N
NOMOR:237/PID/2011/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; - -----

Nama Lengkap : **SOEHARTO Bin MANNAUNGI Dg. SEWANG.**
Tempat lahir : Sungguminasa.
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 06 Juni 1994.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ballalompoe No.44, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.
Terdakwa tidak ditahan;

PEGADILAN TINGGI
tersebut ; - -----

Telah
membaca ; - -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
25 Juli 2011 No. 246/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang

Hal. 1 dari 9hal. Put.No.237/PID/2011/PT.Mks



penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;- -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2010, No. REG. PERKARA:PDM- /SUNGG/Ep.1/10/2010;- -

Dakwaan

---- Bahwa ia terdakwa Lel. **SOEHARTO Bin MANNAUNGI Dg. SEWANG** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 sekitar jam 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di jalan umum Poros Malino Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal yaitu Lel. **NABIL** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa **SOEHARTO Bin MANNAUNGI Dg. SEWANG** mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio DD 6744 W tanpa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C dari Kepolisian, pada waktu itu dalam perjalanan ambil jahitan di jalan Swadaya kemudian saat melewati perempatan lampu merah

ti daknya ????...

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.237/PID/2011/PT.Mks



jalan Malino tiba-tiba ada pejalan kaki berlari menyeberang jalan di depan mobil pete-pete yang sedang parker dikiri jalan sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem cakram namun karena jarak yang terlalu dekat Terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak korban pejalan kaki tersebut.

---- Akibatnya dari tabrakan itu menyebabkan korban Lel. **NABIL** mengalami luka dan kemudian dirawat di RS Bayangkara Mappa Ouddang Makassar dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2010, sesuai dengan Visum Et Revertum No : Ver/04/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. DjokoWidodo, Sp.BS dengn hasil pemeriksaan sebagai berikut : seorang anak laki-laki umur 11 (sebelas) Tahun, dari pemeriksaan ditemukan fakta adanya kesadaran menurun, pupil mata kanan midriasis, reflex cahaya mata kanan tidak ada, bengkak pada kepala sebelah kanan berukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, luka lecet pada kepala ukuran tiga kali satu sentimeter, luka lecet pada pelipis kanan berukuran dua kali satu sentimeter, dan sebuah luka lecet pada kaki kanan ukuran lima kali satu sentimeter, pada saat operasi didapatkan pendarahan rongga kepala kanan (Epidural Hematoma TemporoparietalDextra) kurang lebih 60 cc, perlukaan dan pendarahan pada otak korban menyebabkan kematian. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **SOEHARTO Bin MANNAUNGI Dg. SEWANG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 28 Februari 2011, No.REG.PERKARA:PDM-280/SUNGG/2/2011 menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;- -----

1. Menyatakan Terdakwa **SOEHARTO Bin MANNAUNGI Dg. SEWANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya/kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 359 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SOEHARTO Bin MANNAUNGI Dg. SEWANG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :- -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Scorpio Nopol DD-6744- WB+STNK dikembalikan kepada pemiliknya;

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.237/PID/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Maret 2011, Nomor: 304/Pid.B/2010/PN.Sungg. telah memberikan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa **Suharto Bin MANNAUNGI Dg. SEWANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**; -----

3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan **10 (sepuluh) Bulan** ; -----

4. Menetapkan barang bukti



berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Scorpio No. Pol :
DD 6744 WB + STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu
Terdakwa SOEHARTO Bin MANNAUNGI Dg.
SEWANG;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untu membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1000,- (seribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa tanggal 7 Maret 2011, Nomor:
304/Pid.B/2010/PN.Sungg tersebut, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan banding tanggal 11 Maret 2011, yang dibuat oleh
Drs. H.M. IDRIS. D. SH Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri
Sungguminasa dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 04 April 2011 yang di
buat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Makassar, telah di beritahukan dengan
surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011,
masing- masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Sungguminasa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permintaan bandingnya dan setelah majelis hakim pengadilan tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan, keterangan saksi- saksi barang bukti serta keterangan Terdakwa, salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa 7 Maret 2011, Nomor: 304/Pid.B/2010/PN.Sungg yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa diwajibkan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawa

ini;- -----

Memperhatikan pasal 359 KUHPidana, serta peraturan

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.237/PID/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Maret 2011, Nomor: 304/Pid.B/2010/PN.Sungg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal, **08 Agustus 2011** oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai ketua majelis, **DJAMER PASARIBU, SH** dan **H. SUHARDJONO, SH, MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

ttd

ttd

DJAMER PASARIBU, SH.
SH,MH.

IDA BAGUS PUTU MADEG,

ttd

H. SUHARDJONO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)